



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 333 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan

reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi beserta tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

HASDIN NOMPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edyhasri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOMBANA  
 NOMOR 333 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	HASDIN NOMPO, S.Sos., M.AP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AMINUDDIN, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	DASRIL, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RUDDINAN, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	DESY ARISANDI, SKM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
	ANDI AGUSALING, SP., M.Si	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan
2.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Asesor	

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
3.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Umum Kab. Bombana - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	ISRAWATI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	DASMIN	Staf Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana
2.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	MUH. MASDAR	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	MASYKUR	Staf Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani

		Logistik		fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	SUNU ABDULLAH MUFTIH, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	MUH. ISRAWAN KAPITA, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	FITRIAH AMIN	Staf Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	NURHAENI, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	

6.	HAMNA	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	SUNU ABDULLAH MUFTIH, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	ARMAYADI AGUS. K	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	MUH. ISRAWAN KAPITA, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan</li> </ul>
2.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan,	Anggota	

		Data dan Informasi		Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
4.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	MASYKUR	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	MUH. MASDAR	Staf Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> </ul>
2.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	EDY HASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	ISRAWATI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	DASMIN	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			

1.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	NURHAENI, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	SABARUDIN	Staf Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	ANDI AGUSALING, SP., M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	BACHTIAR LADJI, SE., ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordonator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan</li> </ul>
3.	EDYHASRI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

5.	SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	n dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	------------------------	---	---------	--

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

